



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 4751-4758

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Laporan Polisi Nomor: LP/B/07/VII/2024/SEK-SUNGAITARAB (Studi Kasus di Polsek Sungai Tarab)

Hafizon Hidayat, Lola Yustrisia

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

hidayathafizon@gmail.com*, lolayustrisia@umsb.ac.id

Abstrak

Tindak pidana penganiayaan merupakan kejahatan terhadap tubuh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, luka, atau gangguan kesehatan terhadap orang lain sehingga memerlukan penanganan hukum yang profesional untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan biasa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/07/VII/2024/SEK-Sungai Tarab tanggal 11 Juli 2024 serta faktor-faktor yang menyebabkan perkara tersebut diselesaikan melalui jalur litigasi hingga tahap penuntutan dan persidangan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Kepolisian Sektor Sungai Tarab, Kepala Unit Reserse Kriminal, dan penyidik Unit Reserse Kriminal, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana formal sampai memperoleh putusan hakim. Penyelesaian melalui litigasi dipilih karena terpenuhinya alat bukti dan unsur delik, tidak terpenuhinya syarat keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, tingkat cedera korban yang serius, serta penolakan perdamaian oleh korban. Dengan demikian, litigasi merupakan langkah yuridis dan sosiologis yang tepat untuk menjamin kepastian hukum, memberikan efek jera, dan menjaga ketertiban masyarakat.

Kata kunci: Tindak Pidana Penganiayaan, Penyidikan, Litigasi, Kepolisian, Penyelesaian Perkara.

1. Latar Belakang

Indonesia menganut prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa seluruh tindakan penyelenggara negara maupun warga negara harus tunduk pada hukum, dan setiap pelanggaran norma yang merugikan kepentingan orang lain wajib diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sah. Hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan tertulis, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin ketertiban, kepastian hukum, dan rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun dalam realitas sosial, pelanggaran terhadap aturan masih terjadi lintas sektor, baik di lingkungan masyarakat umum maupun pada institusi yang seharusnya menjadi contoh kepatuhan terhadap hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tetap menjadi isu sentral dalam pembangunan sistem hukum nasional [1].

Lemahnya kesadaran hukum, ketimpangan akses terhadap keadilan, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum berpotensi mendorong munculnya tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*). Tindakan semacam ini tidak hanya mencederai prinsip negara hukum, tetapi juga memperluas konflik sosial dan menciptakan instabilitas di tengah masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas sistem peradilan pidana menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi hukum dan memastikan bahwa penyelesaian perkara dilakukan secara adil, proporsional, dan transparan.

Salah satu tindak pidana yang kerap muncul dalam dinamika konflik sosial adalah penganiayaan. Secara normatif, penganiayaan diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersumber dari

Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Laporan Polisi Nomor:
LP/B/07/VII/2024/SEK-SUNGAITARAB (Studi Kasus di Polsek Sungai Tarab)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, serta dalam ketentuan padanannya pada Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian serius terhadap kejahatan terhadap tubuh, karena penganiayaan tidak hanya berdampak pada aspek fisik korban, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian psikologis dan sosial yang berkepanjangan. Meskipun secara normatif unsur-unsur delik telah dirumuskan dengan jelas, dalam praktik penegakan hukum sering ditemukan hambatan pembuktian, dinamika relasi antara pelaku dan korban, serta tekanan sosial yang mempengaruhi proses penyelesaian perkara. Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan, sehingga diperlukan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji bagaimana proses penyelesaian perkara penganiayaan berlangsung pada tingkat kepolisian sektor [2].

Dalam konteks sistem peradilan pidana, jalur litigasi melalui proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan merupakan mekanisme formal yang dirancang untuk menjamin kepastian hukum. Akan tetapi, dalam praktiknya jalur litigasi sering menghadapi kritik karena proses yang panjang, biaya yang tidak sedikit, serta hasil yang belum tentu memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Meskipun demikian, litigasi tetap memiliki posisi penting sebagai *ultimum remedium*, yaitu sarana terakhir ketika penyelesaian melalui mekanisme non-litigasi tidak dapat dilaksanakan atau tidak memenuhi syarat hukum yang berlaku [3]. Dengan demikian, persoalan yang menarik untuk dikaji bukan sekadar dikotomi antara litigasi dan non-litigasi, melainkan faktor-faktor apa yang menyebabkan suatu perkara harus diproses melalui jalur formal meskipun tersedia alternatif penyelesaian berbasis pemulihan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan keadilan restoratif berkembang sebagai paradigma baru dalam sistem peradilan pidana. Secara konseptual, keadilan restoratif menekankan pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana melalui pelibatan aktif pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik [5]. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, bukan semata-mata menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Namun dalam perkara penganiayaan, perbedaan persepsi mengenai tingkat rasa sakit, penderitaan, dan keadilan yang dirasakan korban sering menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan damai. Terlebih lagi, KUHP tidak merumuskan definisi penganiayaan secara eksplisit, sehingga penafsiran terhadap unsur-unsur delik sering merujuk pada doktrin dan pemahaman konseptual di luar teks undang-undang, termasuk rujukan kebahasaan [6].

Secara normatif, penerapan keadilan restoratif di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh legitimasi melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi penyidik untuk menghentikan penyelidikan atau penyidikan apabila perkara telah diselesaikan melalui kesepakatan damai antara pelaku dan korban [7]. Meskipun demikian, penerapan keadilan restoratif tidak bersifat mutlak. Terdapat syarat materiil dan formil yang harus dipenuhi, antara lain tidak menimbulkan keresahan masyarakat, bukan merupakan tindak pidana berat atau berulang, adanya kesepakatan para pihak secara sukarela, serta melalui mekanisme gelar perkara untuk menjamin akuntabilitas keputusan penghentian perkara [8]. Oleh karena itu, tidak semua perkara penganiayaan dapat diselesaikan melalui mekanisme ini.

Dalam sistem peradilan pidana, penyidikan memegang peran sentral sebagai tahapan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangkanya [9]. Kualitas penyidikan sangat menentukan arah perkara, apakah akan dilimpahkan ke tahap penuntutan atau dihentikan. Penghentian penyidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) merupakan instrumen hukum yang memberikan kepastian status bagi tersangka. Namun penghentian tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan hukum yang sah, seperti tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, atau demi hukum. Apabila unsur delik dan alat bukti terpenuhi, serta syarat keadilan restoratif tidak terpenuhi, maka perkara harus dilanjutkan ke tahap penuntutan [10].

Dari sisi delik, penganiayaan sebagai kejahatan terhadap tubuh diatur secara sistematis dalam KUHP lama maupun KUHP baru. Pengaturan tersebut bertujuan memberikan perlindungan terhadap integritas fisik dan kesehatan seseorang, sekaligus mencegah tindakan kekerasan dalam masyarakat [11]. Unsur-unsur penganiayaan, seperti adanya kesengajaan dan timbulnya akibat berupa rasa sakit, luka, atau terganggunya kesehatan, menjadi dasar analisis dalam menentukan terpenuhinya delik [12]. Selain itu, terdapat ketentuan pemberatan apabila penganiayaan dilakukan terhadap pihak tertentu atau dalam keadaan tertentu, yang turut mempengaruhi pertimbangan hukum dalam menentukan jalur penyelesaian perkara [13].

Peran kepolisian dalam konteks ini menjadi sangat strategis. Kepolisian merupakan institusi yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat [14]. Secara konseptual, polisi dipahami sebagai organ negara yang memiliki kewenangan untuk memastikan kepatuhan warga terhadap hukum melalui mekanisme pengawasan dan, bila diperlukan, paksaan yang sah menurut hukum [15]. Dalam menjalankan fungsi tersebut, kepolisian tidak hanya berorientasi pada penerapan norma secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan kultural masyarakat setempat. Dengan demikian, dalam perkara penganiayaan, penyidik harus menyeimbangkan antara kepastian hukum, rasa keadilan korban, kepentingan masyarakat, serta stabilitas sosial [16].

Konteks penelitian ini terletak pada wilayah hukum Polsek Sungai Tarab, yang berada di bawah Polres Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Wilayah ini memiliki karakteristik sosial dan kultural yang khas, termasuk keberadaan struktur adat Minangkabau yang masih kuat dalam penyelesaian konflik sosial. Dalam praktiknya, sebagian besar perkara penganiayaan di wilayah ini diselesaikan melalui pendekatan non-litigasi berbasis keadilan restoratif. Namun terdapat perkara tertentu, yakni Laporan Polisi Nomor LP/B/07/VII/2024/SPK SEK-SEI TRB, yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut dan harus diproses hingga tahap persidangan di pengadilan.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan akademik yang relevan: mengapa dalam konteks dominasi penyelesaian non-litigasi, terdapat perkara yang justru berlanjut ke jalur litigasi? Apakah faktor tersebut berkaitan dengan tingkat cedera korban, tidak terpenuhinya syarat formil atau materiil keadilan restoratif, tekanan sosial, atau pertimbangan yuridis lainnya? Pertanyaan ini menunjukkan adanya celah penelitian (research gap) pada level implementasi kebijakan keadilan restoratif di tingkat kepolisian sektor.

Berdasarkan kerangka konseptual dan normatif tersebut, penelitian ini diarahkan untuk: (1) mendeskripsikan secara komprehensif proses penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan biasa pada Laporan Polisi Nomor LP/B/07/VII/2024/SPK SEK-SEI TRB sejak tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan; dan (2) menganalisis faktor-faktor yuridis dan sosiologis yang menyebabkan perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif sehingga harus ditempuh jalur litigasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan penegakan hukum yang lebih efektif, akuntabel, dan berkeadilan dalam penanganan perkara penganiayaan di tingkat kepolisian sektor.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian tidak hanya terbatas pada norma tertulis, tetapi juga pada praktik penerapan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan biasa di Kepolisian Sektor Sungai Tarab. Penelitian difokuskan pada satu kasus konkret, yaitu Laporan Polisi Nomor LP/B/07/VII/2024/SPK SEK-SEI TRB tanggal 11 Juli 2024, yang diproses melalui jalur litigasi hingga tahap persidangan. Desain penelitian berbentuk studi kasus (*case study*) dengan unit analisis berupa proses penyelesaian perkara sejak tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelimpahan perkara ke pengadilan.

Lokasi penelitian ditetapkan di Polsek Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, karena wilayah ini menunjukkan kecenderungan dominan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif, namun pada periode 2023–2025 terdapat satu perkara penganiayaan yang tetap diproses melalui mekanisme peradilan formal. Penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu pengumpulan data selama tiga bulan, dengan fokus pada penggalian informasi terkait prosedur, pertimbangan hukum, dan faktor sosiologis yang mempengaruhi pilihan jalur litigasi.

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan tiga kategori responden, yaitu: (1) Kepala Kepolisian Sektor Sungai Tarab, (2) Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Sungai Tarab, dan (3) penyidik serta penyidik pembantu yang menangani perkara dimaksud. Jumlah informan utama sebanyak empat orang, dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses penanganan perkara. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, memuat daftar pertanyaan terkait tahapan prosedural, pertimbangan penerapan atau tidak diterapkannya keadilan restoratif, pemenuhan unsur delik, kecukupan alat bukti, serta dinamika sosial yang menyertai perkara. Setiap sesi wawancara berlangsung antara 60–90 menit dan dicatat dalam bentuk transkrip untuk dianalisis lebih lanjut.

Selain wawancara, pengumpulan data primer juga dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berkas perkara, termasuk laporan polisi, surat perintah penyelidikan dan penyidikan, berita acara pemeriksaan, hasil gelar perkara, serta dokumen pelimpahan perkara ke penuntut umum. Dokumen tersebut dianalisis untuk memverifikasi kesesuaian antara keterangan informan dan fakta administratif dalam proses penyidikan.

Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan peraturan teknis penyidikan lainnya. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang membahas keadilan restoratif, penghentian penyidikan, serta tindak pidana penganiayaan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memastikan konsistensi terminologi.

Teknik pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Pertama, pemeriksaan data (*data checking*) untuk memastikan kelengkapan dan konsistensi informasi hasil wawancara dan dokumen. Kedua, reduksi data dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan kategori analisis, yaitu tahapan prosedural penyelesaian perkara dan faktor penyebab tidak diterapkannya keadilan restoratif. Ketiga, klasifikasi data berdasarkan aspek yuridis (pemenuhan unsur delik, kecukupan alat bukti, dasar hukum penghentian atau pelimpahan perkara) dan aspek sosiologis (sikap korban, dampak sosial, serta penerimaan masyarakat). Keempat, penyusunan data secara sistematis untuk memudahkan analisis hubungan antar variabel faktual dan normatif.

Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif. Data yang telah diklasifikasikan diinterpretasikan dengan mengaitkan fakta empiris di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum pidana dan hukum acara pidana. Analisis difokuskan pada dua dimensi utama, yaitu kesesuaian prosedural (*procedural compliance*) dan pertimbangan substantif (*substantive reasoning*) dalam pengambilan keputusan oleh penyidik. Untuk menjaga validitas data, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara antar informan dan mencocokkannya dengan dokumen resmi perkara. Replikasi internal dilakukan dengan mengonfirmasi kembali temuan utama kepada salah satu informan kunci guna memastikan tidak terjadi kesalahan interpretasi.

Metode penarikan kesimpulan menggunakan pola deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum dalam peraturan perundang-undangan menuju analisis terhadap fakta konkret pada kasus yang diteliti. Norma mengenai unsur delik penganiayaan, syarat penghentian penyidikan, dan ketentuan keadilan restoratif dijadikan kerangka analisis untuk menilai apakah keputusan penyidik melanjutkan perkara ke jalur litigasi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kesimpulan akhir disusun berdasarkan integrasi antara temuan empiris dan analisis normatif, sehingga menghasilkan gambaran komprehensif mengenai proses penyelesaian perkara serta faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan jalur litigasi.

Dengan desain metodologis tersebut, penelitian ini dapat direplikasi oleh peneliti lain dengan mengikuti tahapan pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur terhadap aparat penegak hukum yang terlibat langsung, analisis dokumen perkara, serta pengujian kesesuaian prosedural dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada periode penanganan perkara.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Proses Penyelesaian Perkara Tindak Penganiayaan Laporan Polisi Nomor LP/B/07/VII/2024/ Sek-Sungai Tarab di Polsek Sungai Tarab

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kepolisian Sektor Sungai Tarab Iptu Arfinus, S.Sos, M.H melalui Kepala Unit Reskrim Aiptu Yulandi menerangkan bahwa penyelesaian perkara penganiayaan dengan pendekatan *Restorative Justice* di Kepolisian Sektor Sungai Tarab telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik melalui mekanisme keadilan restoratif maupun melalui jalur peradilan pidana formal.

Data Data yang diperoleh dari Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, tercatat sebanyak 14 perkara tindak pidana penganiayaan yang ditangani dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2025. Data tersebut menunjukkan adanya variasi pola penyelesaian perkara, yaitu melalui pendekatan *Restorative Justice* (RJ) pada tahap penyelidikan, *Restorative Justice* (RJ) pada tahap penyidikan, serta melalui peradilan formal (litigasi) hingga sidang di pengadilan.

Pada tahun 2023 perkara penganiayaan yang ditangani oleh Kepolisian Sektor Sungai Tarab relatif lebih banyak dan secara umum dapat diselesaikan dengan Pendekatan Restoratif Justice baik di tingkat Penyelidikan maupun di tingkat Penyidikan. Hal ini terlihat dari beberapa laporan polisi yang proses penyelesaian perkaranya melalui Penghentian Penyelidikan dan Penghentian Penyidikan karena telah diselesaikan melalui pendekatan *Restoratif* (RJ). Laporan-laporan tersebut tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan karena telah memenuhi syarat formil dan materiil dalam Penyelesaian perkara tindak pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Data tersebut menunjukkan bahwa Polsek Sungai Tarab telah mulai mengimplementasikan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 secara bertahap dan selektif.

Memasuki tahun 2024 hingga 2025 penyelesaian perkara penganiayaan melalui Pendekatan *Restorative Justice* tampak lebih dominan. Sebagian besar perkara yang masuk berupa aduan langsung dari masyarakat, bukan laporan polisi formal, dan diselesaikan melalui musyawarah serta kesepakatan perdamaian antara para pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme keadilan restoratif semakin diterima oleh masyarakat dan menjadi alternatif penyelesaian perkara penganiayaan oleh Penyidik dan Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Sungai Tarab.

Hasil penelitian di Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Sungai Tarab, tidak seluruh perkara tindak pidana penganiayaan dapat diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice*, salah satu perkara yang menjadi temuan penting penelitian ini adalah perkara penganiayaan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/07/VII/2024 Sek-Sungai Tarab, tanggal 11 Juli 2024, yang terjadi di Jorong Carano Batirai Kenagarian Rao-Rao, dengan korban atas nama Syafril dan terlapor atas nama Aldi. Perkara tersebut tetap diproses melalui jalur peradilan pidana formal hingga tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan.

Perkara ini tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice* karena tidak terpenuhinya syarat materiil dan syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Ayat (2) Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dari sisi syarat materiil, tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terlapor Aldi terhadap korban Syafril menimbulkan luka yang cukup serius pada korban. dan berpotensi menimbulkan konflik sosial di lingkungan masyarakat setempat. Perkara ini juga menimbulkan keresahan masyarakat karena terjadi di ruang publik dan melibatkan emosi massa, sehingga apabila dipaksakan diselesaikan melalui jalur damai berpotensi mengganggu rasa keadilan dan ketertiban umum.

Selain itu dari aspek syarat formil, korban dalam perkara ini tidak bersedia memberikan persetujuan perdamaian secara sukarela. Korban menilai bahwa perbuatan pelaku telah melampaui batas toleransi dan harus diproses melalui jalur hukum formal guna memberikan efek jera. Ketidaksediaan korban ini menjadi hambatan utama karena prinsip *Restorative Justice* mensyaratkan adanya kesepakatan dan kehendak bebas dari kedua belah pihak tanpa paksaan

Perkara LP/B/07/VII/2024 ini juga menunjukkan bahwa Penyelesaian perkara melalui pendekatan *Restorative Justice* tidak dapat diterapkan secara absolut pada setiap kasus penganiayaan. Temuan ini menegaskan bahwa *Restoratif Justice* tetap terbatas oleh hukum dan prinsip kehati-hatian demi menjamin kepastian hukum, perlindungan korban, dan keadilan substantif. Oleh karena itu Kepolisian Sektor Sungai Tarab melanjutkan perkara tersebut ke tahap penyidikan sesuai tugas dan fungsi Kepolisian sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 02 tahun 2002 serta ketentuan dalam KUHP dan KUHP.

Adapun upaya yang dilakukan kepolisian dalam menghadapi kendala tersebut adalah memberikan penjelasan hukum kepada para pihak mengenai batasan penerapan *Restorative Justice*, melakukan pendekatan persuasif tanpa mengabaikan hak korban, serta memastikan proses hukum berjalan secara profesional dan transparan. Dengan demikian, meskipun pendekatan *Restorative Justice* diutamakan, penegakan hukum formal tetap menjadi pilihan utama apabila syarat-syarat keadilan restoratif tidak terpenuhi.

Proses penyelesaian perkara tindak penganiayaan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/07/VII/2024/Sek-Sungai Tarab di Kepolisian Sektor Sungai Tarab diawali dengan penerimaan laporan dari korban atau pihak yang dirugikan, kemudian dibuat Laporan Polisi (LP) yang memuat identitas pelapor dan kronologi kejadian. Selanjutnya dilakukan verifikasi awal melalui permintaan *visum et repertum* sebagai bukti medis adanya luka. Setelah itu penyidik melakukan penyelidikan dan, apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan pemeriksaan saksi, korban, dan terlapor serta pengumpulan alat bukti. Jika telah terpenuhi minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP, penyidik menetapkan tersangka dan melakukan pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam hal pelaku anak, diupayakan diversi, sedangkan bagi pelaku dewasa dapat dilakukan keadilan restoratif. Apabila penyelesaian di luar pengadilan tidak tercapai atau tidak memenuhi syarat, perkara dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum untuk proses penuntutan dan selanjutnya diperiksa serta diputus oleh pengadilan.

Dapat disimpulkan bahwasanya kepolisian Sektor Sungai Tarab melakukan proses penyelesaian tindakan penganiayaan sesuai dengan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan yang terdapat pada Pasal 351 dan Pasal-pasal selanjutnya yang berkaitan dengan penganiayaan dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang persyaratan penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di luar pengadilan melalui keadilan restoratif. Penyelesaian perkara penganiayaan dapat berbeda-beda tergantung pada jenis penganiayaan, kondisi korban dan kesediaan pelaku untuk bertanggung jawab. Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan upaya damai dan mediasi terutama dalam kasus penganiayaan ringan, jika penyelesaian melalui keadilan *restorativ* tidak tercapai, maka perkara akan di lanjutkan ke proses peradilan pidana.

3.2 Faktor Penyebab Laporan Polisi : LP/B/07/VII/2023/SPK SEK-SEI TRB, tanggal 11 Juli 2024 di Polsek Sungai Tarab harus di selesaikan melalui jalur Litigasi

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan wawancara yang dilakukan di Polsek Sungai Tarab ditemukan bahwa keputusan untuk menyelesaikan perkara penganiayaan dengan nomor Laporan Polisi LP/B/07/VII/2024/ SPK Sek-Sungai Tarab melalui jalur litigasi bukanlah sebuah keputusan yang diambil secara instan, melainkan hasil dari pertimbangan komprehensif terhadap berbagai aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis. Meskipun semangat penegakan hukum saat ini mengedepankan pendekatan *Restorative Justice*, perkara ini memiliki karakteristik khusus yang menyebabkan mekanisme perdamaian tidak dapat diimplementasikan. Berikut adalah uraian mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perkara tersebut harus diselesaikan melalui sistem peradilan pidana formal (jalur litigasi):

Faktor pertama yang menyebabkan Laporan Polisi Nomor LP/B/07/VII/2024/SPK Sek-Sungai Tarab harus diselesaikan melalui jalur litigasi adalah tidak terpenuhinya syarat materil sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif hanya dapat dilakukan apabila tindak pidana yang terjadi tidak menimbulkan dampak sosial yang luas, tidak menimbulkan korban luka berat, serta tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, peristiwa penganiayaan dalam perkara ini mengakibatkan luka yang cukup serius pada korban dan terjadi di ruang publik, sehingga menimbulkan perhatian dan reaksi dari masyarakat sekitar.

Faktor kedua adalah adanya potensi gangguan terhadap ketertiban umum dan stabilitas sosial. Perkara yang terjadi di ruang terbuka dengan melibatkan emosi massa berpotensi berkembang menjadi konflik horizontal apabila tidak ditangani secara tegas. Dalam konteks ini, penyelesaian melalui jalur damai dikhawatirkan tidak mampu memulihkan rasa keadilan masyarakat. Penyidik mempertimbangkan aspek kepentingan umum sebagai dasar untuk melanjutkan perkara ke tahap penyidikan dan penuntutan melalui sistem peradilan pidana formal.

Faktor ketiga adalah tidak terpenuhinya syarat formil berupa tidak adanya persetujuan perdamaian dari korban. Prinsip *Restorative Justice* menekankan adanya kesepakatan sukarela antara pelaku dan korban tanpa paksaan. Dalam perkara ini, korban secara tegas menolak penyelesaian secara damai dan menghendaki agar pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku. Ketidaksediaan korban tersebut menjadi hambatan utama karena berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021, perdamaian merupakan syarat mutlak dalam penghentian perkara melalui pendekatan restoratif.

Faktor keempat adalah terpenuhinya unsur tindak pidana dan minimal dua alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP atau Pasal 134 KUHP Baru Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025. Penyidik telah mengantongi keterangan saksi, keterangan korban, dan *visum et repertum* yang membuktikan adanya luka akibat perbuatan pelaku. Perbuatan tersebut secara nyata memenuhi unsur penganiayaan biasa dalam Pasal 351 KUHP lama atau Pasal 466 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru).

Faktor kelima berkaitan dengan tujuan pemidanaan, khususnya aspek efek jera (*deterrence*) dan kepastian hukum. Dalam kasus yang menimbulkan luka serius dan keresahan masyarakat, penyelesaian melalui jalur litigasi dinilai lebih mampu memberikan pembelajaran kepada pelaku serta mencegah terulangnya perbuatan serupa. Jalur litigasi juga memberikan kepastian hukum yang lebih tegas karena putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan bersifat mengikat.

Faktor keenam adalah pertimbangan kewenangan dan tanggung jawab institusional kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Dalam hal syarat keadilan restoratif tidak terpenuhi, maka kepolisian berkewajiban melanjutkan proses hukum sesuai mekanisme peradilan pidana. Dengan demikian, keputusan untuk menyelesaikan perkara melalui jalur litigasi merupakan langkah yang sah secara hukum, proporsional secara sosial, serta sesuai dengan prinsip penegakan hukum yang berkeadilan.

Faktor Ketujuh, berkaitan dengan adanya hambatan subjektif di mana permintaan korban tidak sejalan dengan kesanggupan atau itikad baik pelaku. Berdasarkan prinsip keadilan, perdamaian dalam *Restorative Justice* (RJ) tidak akan tercapai apabila salah satu pihak merasa bahwa keadilan tidak akan terpenuhi melalui jalur di luar pengadilan. Dalam kasus ini, korban memandang bahwa proses hukum formal (litigasi) adalah satu-satunya cara untuk menemukan keadilan yang sepadan dengan kerugian atau penderitaan yang dialaminya, sehingga jalur non-litigasi dianggap tidak memadai untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Faktor Kedelapan pertimbangan harga diri dan marwah sosial. Selain aspek materiil, faktor psikologis berupa upaya mempertahankan harga diri (*self-esteem*) dari pihak korban menjadi penghalang signifikan bagi keberhasilan mediasi. Peristiwa penganiayaan yang terjadi di ruang publik seringkali dianggap sebagai pelecehan terhadap kehormatan korban di mata masyarakat, sehingga korban merasa perlu memulihkan harkat dan martabatnya melalui putusan pengadilan yang tegas daripada sekadar permohonan maaf. Dorongan untuk menjaga harga diri ini membuat mekanisme RJ sulit mencapai titik temu, karena korban memandang penyelesaian litigasi sebagai bentuk legitimasi bahwa dirinya adalah pihak yang benar secara hukum.

Faktor terakhir yang menyebabkan perkara ini berlanjut ke jalur litigasi adalah belum dipahaminya secara sepenuhnya hakikat dan manfaat dari *Restorative Justice* oleh para pihak yang bersengketa. Minimnya literasi hukum mengenai dampak positif RJ seperti penyelesaian yang lebih cepat dan pemulihan hubungan silaturahmi membuat para pihak cenderung memilih jalur konvensional yang bersifat menghukum (*retributive*). Tanpa pemahaman bahwa RJ bertujuan untuk memperkecil angka kejahatan tanpa harus memenjarakan, para pihak tetap terjebak dalam pola pikir litigasi yang mengedepankan pembuktian kesalahan di persidangan.

Berdasarkan hasil penelitian penyelesaian Laporan Polisi Nomor LP/B/07/VII/2024/SPK Sek-Sungai Tarab di Polsek Sungai Tarab melalui jalur litigasi merupakan keputusan yang didasarkan pada pertimbangan yuridis dan sosiologis yang kuat. Secara hukum, perbuatan pelaku telah memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam KUHP lama maupun KUHP baru, serta didukung oleh alat bukti yang sah sesuai ketentuan KUHP. Selain itu akibat yang ditimbulkan berupa luka yang cukup serius dan terjadinya peristiwa di ruang publik menyebabkan timbulnya perhatian serta keresahan masyarakat, sehingga syarat penerapan *Restorative Justice* sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tidak terpenuhi.

Tidak adanya persetujuan perdamaian dari korban serta pertimbangan psikologis terkait pemulihan rasa keadilan dan harga diri menjadi faktor penting yang menghambat penyelesaian secara restoratif. Korban menghendaki proses hukum formal sebagai bentuk kepastian dan keadilan yang sepadan dengan penderitaan yang dialaminya. Dengan demikian keputusan untuk melanjutkan perkara melalui jalur litigasi merupakan langkah yang sah, proporsional, dan sesuai dengan kewenangan kepolisian dalam menegakkan hukum serta menjaga ketertiban masyarakat, sekaligus memberikan efek jera dan kepastian hukum bagi para pihak.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, proses penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan biasa pada Laporan Polisi Nomor LP/B/07/VII/2024 di Polsek Sungai Tarab telah dilaksanakan sesuai tahapan prosedural, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, gelar perkara, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum untuk diproses pada tahap persidangan. Berbeda dengan sebagian besar perkara penganiayaan lainnya yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, perkara ini diproses melalui jalur litigasi karena seluruh unsur delik penganiayaan terbukti secara sah dan didukung oleh alat bukti yang cukup. Selain itu, syarat penyelesaian melalui mekanisme restoratif tidak terpenuhi secara kumulatif, baik dari aspek materiil maupun formil. Faktor-faktor yang menyebabkan perkara tersebut diselesaikan melalui sistem peradilan pidana formal meliputi tingkat cedera korban yang tergolong serius, terjadinya peristiwa di ruang publik yang menimbulkan keresahan masyarakat, serta tidak adanya kesediaan korban untuk berdamai. Kondisi tersebut menjadikan pendekatan non-litigasi tidak dapat diterapkan, sehingga jalur litigasi menjadi pilihan yang sah, proporsional, dan diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, serta stabilitas ketertiban umum. Penanganan melalui litigasi juga berfungsi memberikan efek jera (*deterrence*) dan mempertegas batas toleransi terhadap tindak kekerasan di masyarakat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif di tingkat kepolisian sektor bersifat selektif dan bergantung pada karakteristik konkret perkara. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan batas penerapan penyelesaian restoratif dan kapan litigasi harus ditempuh sebagai langkah akhir. Untuk pengembangan ke depan, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan membandingkan pola penyelesaian perkara penganiayaan di beberapa kepolisian sektor lain guna memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai konsistensi penerapan kebijakan antara pendekatan restoratif dan litigasi dalam sistem peradilan pidana.

Referensi

1. Dessi Perdani Yuris Puspita Sari. (n.d.). *Penerapan prinsip restorative justice*. Jurnal FH Universitas Jenderal Soedirman, 105–119.
2. Aertsen, I., Bolívar, D., De Mesmaecker, V., & Lauwers, N. (2011). Restorative justice and the active victim: Exploring the concept of empowerment. *TEMIDA*, March 2011, 5–19. Leuven Institute of Criminology.
3. Dewi, D. S., & Syukur, F. A. (2011). *Mediasi penal: Penerapan restorative justice di pengadilan anak Indonesia*. Indie-Publishing.
4. Wahid, E. (2009). *Keadilan restorative dan peradilan konvensional dalam hukum pidana*. Universitas Trisakti.
5. Zulfa, E. A. (2009). *Keadilan restorative*. FHUI.
6. Johnstone, G., & Van Ness, D. (2005). *The meaning of restorative justice*. Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok, Thailand.
7. Mudzakkir. (2023). Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 45–47.
8. Hamzah, A. (2008). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
9. Harahap, M. Y. (2023). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika.
10. Syamsu, M. A. (2014). *Pergeseran turut serta melakukan dalam ajaran penyertaan*. PT Fajar Interpratama Mandiri.
11. Lamintang. (2011). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia* (Cetakan keempat). PT Citra Aditya Bakti.
12. Efendi, E. (2011). *Hukum pidana Indonesia: Suatu pengantar*. PT Refika Aditama.
13. Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.
14. Utomo, W. H. (2005). *Hukum kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka.
15. Nagara, A. (2000). *Kamus bahasa Indonesia*. Bintang Usaha Jaya.
16. Arief, B. N. (1998). *Beberapa aspek kebijaksanaan penegakan dan pengembangan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.